



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 150 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GABUGAN KECAMATAN TANON KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gabugan Nomor 11/PP.04.1-BA/331412.2011/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gabugan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GABUGAN KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gabugan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GABUGAN,

ttd.

YUNI TRI ASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
GABUGAN KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GABUGAN KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASLAM HARIYADI	LAKI-LAKI
2.	DYAH AYU NUR AINI	PEREMPUAN
3.	JANATUN ISNAINI	PEREMPUAN
4.	LUK LUK UL NUR AINI	PEREMPUAN
5.	MILLATA AZKIYA	PEREMPUAN
6.	SUPRIANTO	LAKI-LAKI
7.	TRI BINTANG WAHANA	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIYANI	PEREMPUAN
2.	IDA FRANSISKA	PEREMPUAN
3.	NINIEK ROCHANIATI	PEREMPUAN
4.	RATMAWATI	PEREMPUAN
5.	RISWANTO	LAKI-LAKI
6.	RYAN AVRI ARI	LAKI-LAKI
7.	YUSUF EFENDI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA JODY PRABOWO	LAKI-LAKI

2.	HERI SUTOPO	LAKI-LAKI
3.	IRA FITRIYANTI	PEREMPUAN
4.	PURWANTO	LAKI-LAKI
5.	PUTDI EKHO WAHYUDI	LAKI-LAKI
6.	REZKHY MINA HARYANTI	PEREMPUAN
7.	SUYITNO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANA ARBA'ATUN	PEREMPUAN
2.	DICKY SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	FATIMAH ULFA	PEREMPUAN
4.	PUTRI AYUNITA	PEREMPUAN
5.	THOIB NUR WIJANARKO	LAKI-LAKI
6.	VILA NILNA AZIZAH	PEREMPUAN
7.	YOGO PURWANTO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDHIKA DWI DARMAWAN	LAKI-LAKI
2.	FERRY MUH ANSHORI	LAKI-LAKI
3.	GATRIANA HERA ISLANI	PEREMPUAN
4.	IKHDA MAR'ATUL KHUSNA	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD WAHRUL W	LAKI-LAKI
6.	SRI HARTINI	PEREMPUAN
7.	WIDODO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESY HARYANTI S	PEREMPUAN
2.	ERFASYA VIRDYA RIZKIAIRA	PEREMPUAN
3.	NOVALINA SUDARYONO	PEREMPUAN
4.	RIA ERLIA TRISANTI PUTRI	PEREMPUAN
5.	SRI HANDOYO	LAKI-LAKI
6.	SUWARJO	LAKI-LAKI

7.	WARSINI	PEREMPUAN
----	---------	-----------

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL DWI PRASETYO	LAKI-LAKI
2.	ALDHYAN RENDY PRATAMA	LAKI-LAKI
3.	AMELIA SISKI ANGGRAINI	PEREMPUAN
4.	KIKI NINO WARISMAN	LAKI-LAKI
5.	NOVITA ARYANI	LAKI-LAKI
6.	RISMAYANI HASTUTI	PEREMPUAN
7.	TONI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI PRASETYO	LAKI-LAKI
2.	IDA YULIANI SURYANINGSIH	PEREMPUAN
3.	RAHMATULLAH YUSUP P	LAKI-LAKI
4.	RATNA LESTARI	PEREMPUAN
5.	RIZKA FAITULLANI	PEREMPUAN
6.	SAFRUDIN RIYANTO	LAKI-LAKI
7.	SITI PITRI HANDAYANI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BERLIAN BUDI ALIMAH	PEREMPUAN
2.	HAMZAH FATULLOH A	LAKI-LAKI
3.	MAULINA MUKAROMAH	PEREMPUAN
4.	SARDIYONO	LAKI-LAKI
5.	SEFTIANA LUSY C	PEREMPUAN
6.	SUGIYANTO	LAKI-LAKI
7.	SUPARMAN	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIENCA GRACIA N	PEREMPUAN

2.	ANWAR WIBOWO	LAKI-LAKI
3.	ARDI	LAKI-LAKI
4.	BUDI SAPUTRO	LAKI-LAKI
5.	INDAH PURNAMASARI	PEREMPUAN
6.	LANGGENG SUTRISNO	LAKI-LAKI
7.	SUPARDI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIDIK HERMAWAN	LAKI-LAKI
2.	IKHWANUDIN	LAKI-LAKI
3.	LAILATUL MUNAWAROH	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD HAFIDZ A	LAKI-LAKI
5.	NOVA ANGGI RIMADHANI	PEREMPUAN
6.	PRIH SUSILO	LAKI-LAKI
7.	UMAR SUDAN ZANZALI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIF QOIRUDIN	LAKI-LAKI
2.	ANANG YUDI HARTOYO	LAKI-LAKI
3.	BAMBANG SETIAWAN	LAKI-LAKI
4.	FAUZAN WIBOWO	LAKI-LAKI
5.	SRI LESTARI	PEREMPUAN
6.	TOMI NUGROHO	LAKI-LAKI
7.	ULYA SEPTIANAWATI	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SAPUTRO	LAKI-LAKI
2.	AMBARWATIK	PEREMPUAN
3.	AZIS BUDIYANTO	LAKI-LAKI
4.	BAMBANG SUPRIYONO	LAKI-LAKI
5.	PARSONO	LAKI-LAKI
6.	PRASETYAWAN P	LAKI-LAKI

7.	ROHMAH ELNANGIMATUN	PEREMPUAN
----	---------------------	-----------

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LEO CANDRA OKTORA	LAKI-LAKI
2.	SUTARTO	LAKI-LAKI
3.	AJENG RATNASARI	PEREMPUAN
4.	RISMAULI ANASTASYA S	PEREMPUAN
5.	SULISTIYANTO	LAKI-LAKI
6.	ANTO DWI YULI SAPUTRO	PEREMPUAN
7.	LILIK BIDIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASEP TRI WIDODO	LAKI-LAKI
2.	BANGUN BAHARUDIN	LAKI-LAKI
3.	NANIK PUJI PAMUNGKAS	PEREMPUAN
4.	NONI DWI ARISUSANTO	LAKI-LAKI
5.	SRINARDI	LAKI-LAKI
6.	SUTARNO	LAKI-LAKI
7.	TUTIK	PEREMPUAN

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GABUGAN,

ttd.

YUNI TRI ASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arun Kismaharani